

KONTRADIKSI ANTAR DALIL DAN CARA PENYELESAIANNYA PRESPEKTIF USHULIYYIN

Ahmad Atabik
Dosen STAIN Kudus

ABSTRAK

This article describes method in the study of ushul fiqh on contradictory dalil and the ways ushuliyin solved this problem. In fact, there is no contradiction in the law, rather, sometimes mujtahid disputed over two arguments. Mujtahid of the classic era has been working in many ways to find solution of the problems. They are jam'u wa at-taufiq (comprise and compromise), tarjih (favor) and nasakh (abrogating). If al-jam'u is not possible to compromise among dalil, then mujtahid used tarjih (favoring one of them). However, should tarjih is impossible, then the last method is naskh, ie the first coming text is cancelled by the later one in chronological order. If they did not know which text came first, then tawaqquf was applied.

Kata Kunci: *Ta'arudl, Dalil, Ushuluyyin.*

A. Pendahuluan

Tidak bisa diragukan lagi, keberadaan beberapa teks tidaklah ada yang kontradiksi. Dalam artian, tidak ada pertentangan dalam syariat kecuali bahwa kadang-kadang tampak bagi mujtahid pertentang dua dalil dalam suatu tempat. Misal, yang satu menghendaki wajib yang lain menghendaki haram. Seandainya ada asumsi perselisihan itu, maka sudah menjadi kewajiban dan tugas bagi intelektual muslim untuk menyelesaikannya. Bukan hal yang mustahil terjadi, jika pertentangan itu hanyalah hal yang bersifat lahiriah saja. Sehingga ada peluang dan celah bagi kita untuk menyingkap rahasia di antara beberapa tekstual nas agama itu.

Ini berarti, bahwa tidak ada pertentangan ini kecuali lahirnya saja, karena tidak ada pertentangan dalam syariat. Upaya dan usaha itu dilaksanakan jika eksistensi nas itu dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, nas yang ada itu benar-benar wujud baik dengan jalur *kemutawatiran* informasi agama yang

diterima atau dari riwayat yang sahih. Dengan demikian dapat dipertimbangkan sekilas pertentangan di antara beberapa riwayat itu. Berbeda halnya dengan teks yang tidak dapat terbukti salah satunya.

Problematika dan permasalahan (pertentangan antar dalil) yang dihadapkan yang berada dalam amatan *ushuliyin*, mereka lantas melakukan langkah-langkah dalam menyelesaikannya. Karena pertentangan itu bukan khusus pada dalil-dalil zanni semata, akan tetapi kadang-kadang terjadi antara dalil *qath'i*. Oleh karena itu timbul pertanyaan-pertanyaan: Haruskah semua nas yang kelihatan kontradiksi disebut dengan *muta'aridh* (bertentangan) dan dimasukkan pada kategori nas yang harus diluruskan? Atau bagaimanakah cara kita mengupayai dan menangani beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kombinasi dan komparasi beberapa teks agama itu? Apa hakikat kombinasi teks dan norma-normanya serta pengunggulan perumusannya?

B. Konsep Pertentangan antar Dalil

Menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiksi disebut juga *ta'arudl*, berarti ketidak paduan satu dengan yang lainnya, atau ketidak cocokan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti, secara etimologi berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain (az-Zuhaili, 2013B: 451).

Menurut terminologi pakar ushul fiqh, *ta'arudl* mempunyai beberapa pengertian. Asy-Syaukani (1999B: 241) dalam karya monumentalnya *Irsyad al-Fuhul* menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Sementara Al-Khudlari Bik (2000: 416) menjelaskan, *ta'arudl* ialah bila maksud suatu dalil bertentangan dengan maksud dalil lain.

Adapun ulama *mutaqaddimin* mendefinisikan *ta'arudl* dengan suatu ungkapan yang dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit untuk mengkompromikan keduanya. Seperti dalil yang satu menunjukkan hukum wajib, sementara yang lain menunjukkan hukum haram (az-Zuhaili, 2013B: 451).

Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya...

Contoh ada dua ayat dalam al-Qur'an yang secara *zhahir* nampak berlawanan. Salah satu ayat yang dimaksud menjadikan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak. Seperti dalam surat al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(٢٣٤)

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS. Al-Baqarah: 234)

Sedangkan ayat yang kedua membatasi waktu berakhirnya iddah wanita yang hamil, yaitu sampai melahirkan. Baik wanita tersebut statusnya ditinggal mati suaminya, ataupun karena dicerai. Sebagaimana dalam surat ath-Thalaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

Artinya; Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (QS. Ath-Thalaq: 4)

Dengan melihat kedua ayat tersebut, berarti telah terjadi dua nash (dalil) yang saling bertentangan dalam pandangan mujtahid. Selain kedua ayat di atas yang kelihatan *zhahirnya* bertentangan, juga terjadi pada hadits tentang riba. Pertama

hadits yang berbunyi: “Tidak ada riba selain riba nasi’ah (riba yang muncul dari hutang piutang).” Hadits kedua berbunyi: “Janganlah kalian menjual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama.” Hadits yang pertama membatasi pengharaman riba pada riba nasi’ah saja, dan konsekwensinya berarti membolehkan riba fadhhl. Sedangkan hadits kedua mengharamkan riba fadhhl. Jadi diantara kedua hadits tersebut nampak bertentangan dalam masalah riba fadhhl. Satu hadits membolehkannya, dan hadits yang lain melarangnya (az-Zuhaili, 2013B: 452).

Yang perlu digarisbawahi, bahwa “*ta’arudl*” hanya muncul karena keterbatasan kemampuan seorang mujtahid dalam memahami dalil-dalil yang ada, bukan karena memang antar dalil terjadi pertentangan, sebagaimana yang akan saya uraikan. Sebab di dalam syariat tidak ada yang namanya pertentangan. Karena *ta’arudh* itu sendiri maknanya pertentangan, perlawanan, kontradiksi. Dan mustahil bagi Syari’ untuk menciptakan dua dalil yang saling berlawanan dalam satu waktu dan dalam satu masalah. Sebab yang demikian itu akan menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan Syari’. Dan itu hukumnya mustahil bagi Allah.

Sedangkan Asy-Syathibi (2000D: 118) menjelaskan bahwa semua furu’ yang terdapat dalam ajaran Islam (syariat) kembali ke satu kata, meski banyak perselisihan. Seperti halnya dalam masalah ashli (pokok-pokok ajaran Islam) juga kembali ke satu kata walaupun banyak terjadi perselisihan. Asy-Syathibi mengemukakan beberapa dalil yang menjadi dasar pijakan pendapatnya.

C. Tempat-tempat yang Diduga Terjadi Ta’arudl

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa Pemilihan Umu Apabila terjadi pertentangan (*ta’arudl*) antara dua nash maka dihukumkan dengan membatalkan nash yang terdahulu jika diketahui, sedangkan jika tidak diketahui maka diunggulkan salah satunya dengan sesuatu yang dapat berarti *tarjih*, apabila tidak mampu mengkompromikan keduanya. Apabila tidak mungkin maka gugurlah keduanya dan dalam istidlalnya berpaling kepada yang lebih rendah martabatnya dari kedua nash itu (al-Khudlari Bik, 2000: 416).

Abu Zahrah (tth.: 308-311) menjelaskan Para ulama’

ushuliyin sejak abad klasik telah berupaya mencari solusi dengan menyelesaikan dengan beberapa cara. Di antara solusi yang ditawarkan adalah dengan *jam'u wa at-taufiq* (menghimpun dan mengkompromikan), *tarjih* (mengunggulkan) dan *nasakh* (menghapus). Apabila cara *al-jam'u* tidak mungkin dilakukan untuk kompromi antar dalil, maka dilakukan *tarjih* (pengunggulan salah satu di antaranya). Namun, jika cara *tarjih* tidak mampu dilakukan, maka langkah terakhir yaitu dengan cara *nasakh*, yaitu teks yang datangnya lebih dulu dibatalkan dengan mengetahui kronologi munculnya. Jika tidak diketahui teks mana yang lebih dulu muncul, maka diterapkan *tawaqquf* (membiarkan teks apa adanya).

Meskipun *ta'arudl* merupakan persoalan lahiriyah saja dan bukan secara hakiki ada *ta'arudl* seperti yang telah saya jelaskan, namun bisa saja nampak terjadi "*ta'arudl*" pada sesama dalil-dalil qath'i dan sesama dalil-dalil zhanni. Ketika kelihatan seakan-akan terjadi "*ta'arudl*", maka ada beberapa cara tertentu dalam menanganinya. Seperti dengan mengetahui mana yang nasikh dan mana yang mansukh dari kedua dalil yang nampak kontradiktif tersebut. Secara lengkap akan saya jelaskan pada halaman selanjutnya (az-Zuhali, 2013B: 452).

Tidak boleh terjadi pertentangan antara dalil qath'i dengan dalil zhanni, antara nash dengan ijma' atau qiyas, dan antara ijma' dengan qiyas. Andaikata nampak terjadi pertentangan, maka pada hakikatnya tidaklah *ta'arudl* secara hakiki. Karena dalil yang lebih lemah dapat dilenyapkan dengan dalil yang lebih kuat, dalil yang zhanni dapat dilenyapkan dengan dalil yang *qath'i* manakala memang berlawanan. Selain itu syarat terjadinya *ta'arudl* di antara dua dalil syara' adalah manakala kedua dalil tersebut sama-sama kuatnya (baca: berada dalam satu level kekuatan) (az-Zuhaili, 2013B: 453).

Sekelompok ulama ahli ushul fikih memandang bahwa *ta'arudl* tidak bisa terjadi di antara dua dalil yang sama-sama *qath'i*. Karena jika terjadi pertentangan diantara dua dalil yang sama-sama *qath'i*, maka akan menimbulkan berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan dan menetapnya dua hal yang saling bertolak belakang pada satu orang mukallaf. Perlu diketahui bahwa dua dalil yang sama-sama *qath'i* itu bersifat yakin dan nyata. Sebab tidak logis manakala dilakukan *tarjih* antara hal

yang sudah maklum dengan hal yang sudah maklum lainnya (az-Zuhaili, 2013B: 453).

Az-Zuhaili (2013B: 453) memberi penjelasan yang lebih mendetail, bahwa pembatasan tempat yang diduga terjadi *ta'arudl* pada dalil-dalil yang *zhanni* saja adalah tindakan sewenang-wenang. Karena yang namanya *ta'arudl* hanyalah terjadi pada sisi *zhahirnya* dalil saja. Seperti halnya *ta'arudl* terjadi pada dalil-dalil yang *zhanni*, maka juga terjadi pada dalil-dalil yang *qath'i*. Yang perlu diperhatikan, bahwa *ta'arudl* itu mungkin muncul dari dalil yang bersifat *fi'liyyah* (perbuatan). Seperti dalil yang menunjukkan bahwa Nabi berpuasa pada hari Sabtu, kemudian ada lagi dalil yang menyatakan bahwa pada hari itu Nabi juga berbuka. Kejadian seperti ini tidak bisa disebut ada *ta'arudl*.

D. Hukum *ta'arudl*, atau cara mengatasi *ta'arudl*

Apabila dalam pandangan mujtahid nampak ada beberapa dalil yang saling berlawanan, maka baginya wajib mencari solusi mengatasi *ta'arudl* tersebut. Ada dua solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi dalil-dalil yang nampak kontradiksi.

a. Metode Hanafiyah dalam Memecahkan *Ta'arudl*

Menurut Hanafiyah, *ta'arudl* mungkin terjadi diantara dalil-dalil syar'i ataupun diantara dalil-dalil lain yang tidak syar'i. Jika yang terjadi adalah *ta'arudl* diantara dua dalil syar'i, maka seorang mujtahid harus menempuh empat langkah berikut secara berurutan:

1. Nasakh

Disini seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila dapat diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir datang, maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan itu menasakh dalil yang datang lebih dulu. Namun apabila dua dalil yang dimaksud itu sama kuatnya, misalnya ada pertentangan antara dua ayat yang memungkinkan untuk menasakh satu sama lainnya, atau terjadi *ta'arudl* antara ayat dengan sunnah mutawatir ataupun sunnah masyhur, atau terjadi *ta'arudl* diantara dua khabar yang statusnya ahad (az-Zuhaili, 2013B: 453).

Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya...

Contoh terjadinya pertentangan antara ayat dengan ayat adalah ayat tentang iddah wafat dengan ayat tentang iddah hamil. Ayat tentang iddah wafat berbunyi: *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari."* (QS. Al-Baqarah: 234)

Ayat ini berdasarkan keumumannya menghendaki bahwa setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan isteri, maka iddah isterinya berakhir dalam empat bulan sepuluh hari, baik wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak.

Sedangkan ayat tentang iddah hamil berbunyi: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (QS. Ath-Thalaq: 4)

Nash ini sesuai dengan keumumannya menunjukkan bahwa setiap wanita yang hamil, iddahnya adalah sampai dengan melahirkan, baik beriddah karena ditinggal mati suaminya, atau karena dicerai. Secara zhahir terjadi pertentangan diantara kedua ayat di atas. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, merupakan suatu kasus dimana nash yang pertama menghendaki bahwa iddahnya berakhir dengan masa tunggu empat bulan sepuluh hari, sedangkan nash yang kedua menghendaki iddahnya berakhir dengan melahirkan kandungannya (az-Zuhaili, 2013B: 455).

Ibnu Mas'ud meriwayatkan, bahwa status ayat yang kedua turun belakangan dibanding ayat yang pertama. Sehingga ayat yang kedua statusnya menasakh ayat yang pertama dalam hal penentuan waktu iddah yang nampak bertentangan. Yaitu wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Dengan demikian iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah dengan melahirkan. Begitulah pendapat mayoritas ulama.

2. Tarjih

Al-Barzanji (1993B: 234) menjelaskan Disaat mujtahid tidak mengetahui sejarah dari dua dalil yang saling kontradiktif, maka selanjutnya dilakukan pentarjihan jika memungkinkan, dengan beberapa metode tarjih yang akan saya jelaskan pada pembahasan berikutnya. Seperti mentarjihkan dalil yang muhakkam dan mengakhirkan dalil yang mufassar. Mentarjihkan ibarat dan mengakhirkan isyarat. Mentarjihkan dalil yang bersifat

mengharamkan daripada yang menghalalkan. Mentarjihkan salah satu khabar ahad dengan menilai kedhabitan, keadilan, atau kefakihan perawinya, dan lain sebagainya.

Kalangan Hanafiyah lebih mendahulukan metode tarjih daripada *al-jam'u* (kompromi). Karena mendahulukan yang rajih (kuat) dan mengalahkan yang marjuh (lemah) adalah logis. Sebagaimana yang dilakukan Abu Hanifah. Ia lebih mendahulukan hadits yang berbunyi: "*Bersucilah kalian dari air kencing,*" daripada hadits yang menjelaskan tentang penduduk 'Urainah yang meminum air kencing unta.

Abu Hanifah lebih mengamalkan hadits "*Bersucilah kalian dari air kencing,*" karena hadits ini jelas ada petunjuk pengharaman (yaitu perintah untuk bersuci dari air kencing), meskipun sebenarnya kalimat "*air kencing*" itu sendiri masih bersifat umum dan bisa dimaknai dengan kencingnya binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya, atau air kencing yang dalam kondisi tidak dijadikan obat. Abu Hanifah berdalih bahwa menolak kemudharatan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan (az-Zuhaili, 2013B: 455).

3. Al-jam'u wa at-taufiq (metode kompromi)

Apabila kesulitan untuk dilakukan pentarjihan, maka seorang mujtahid beralih ke metode berikutnya, yaitu metode kompromi diantara dua dalil. Sebab mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Sedangkan cara-cara kompromi sebagaimana disebutkan dalam kitab *Musallam ats-tsubut* dan lainnya adalah dengan mengamati karakter dua dalil yang ada. Misalnya kedua dalil tersebut sama-sama bersifat umum, maka dilakukan kompromi dengan cara diversifikasi. Jika kedua dalil tersebut sama-sama mutlak, maka dilakukan kompromi dengan cara limitasi. Jika sama-sama khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara pembagian. Jika kedua dalil ada yang umum dan ada yang khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara menspesifikasi dalil yang umum (al-Hafnawi, 2013: 209).

b. Metode Syafi'iyah dalam Mengurai Ta'arudl

Az-Zuhaili (2013B: 453) menjelaskan mengenai pendapat Syafi'iyah terkait apabila terjadi *ta'arudl* diantara dua qiyas.

Pembahasan ini secara detail juga dibicarakan oleh al-Khudhari Bik (2000: 417). Langkah yang dapat ditempuh mujtahid adalah mentarjih salah satu qiyas tersebut dengan standar-standar pentarjihan sebagaimana yang akan saya jelaskan selanjutnya. Adapun apabila ada dua nash yang saling bertentangan menurut pandangan zhahir mujtahid, maka menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk mencari solusi dan berijtihad sesuai urutan langkah-langkah berikut ini:

1. Kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima

Langkah yang pertama ini perlu mendapat perhatian, mengingat bahwa jika memungkinkan dilakukan kompromi meski dengan sebagian cara, maka mengamalkan kedua dalil tersebut hukumnya menjadi sebuah keharusan dan tidak boleh melakukan tarjih. Sebab mengamalkan dua dalil yang bertentangan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya (baca: mengunggulkan salah satu dalil dan mengalahkan dalil yang lain). Karena menurut asal dalam masalah dalil adalah mempergunakannya, bukan meninggalkannya.

Az-Zuhaili (2013B: 456) menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk mempergunakan dua dalil secara bersama-sama:

- a. Apabila kedua hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan cara pembagian dengan sebaik-baiknya. Seperti ada dua orang yang sama-sama mengklaim bahwa rumah itu adalah miliknya. Maka kedua pernyataan itu jelas bertentangan yang sulit untuk diselesaikan. Karena jika diputuskan bahwa rumah itu miliknya, maka yang lain tidak berhak memilikinya. Oleh karena itu tidak mungkin untuk mengkompromikan diantara dua dalil. Akan tetapi karena barang yang dipersengketakan adalah barang yang bisa dibagi, maka penyelesaiannya adalah dengan membagi rumah tersebut.
- b. Apabila hukum yang bertentangan itu sesuatu yang berbilang, maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil. Sehingga salah satu dari kedua dalil tersebut dapat menetapkan sebagian hukum. Seperti sabda Nabi

SAW yang berbunyi: “Tidak (dinamakan) shalat bagi tetangga masjid kecuali (melakukan shalat) di masjid.” Hadits ini bertentangan dengan ketetapan Nabi SAW terhadap orang yang shalat tidak di masjid meskipun ia bertetangga dengan masjid. Bunyi redaksi haditsnya adalah sebagai berikut: Bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang yang tidak berjamaah bersama beliau (menurut riwayat Ahmad dan para imam pemilik as-Sunan kecuali Ibnu Majah, dari Yazid bin al-Aswad); “Apabila kalian berdua telah melakukan shalat dalam perjalanan, kemudian kalian berdua mendatangi masjid yang mendirikan jamaah, dan setelah itu kalian ikut shalat di masjid tersebut, maka shalat yang kalian lakukan hukumnya adalah sunnah.” (az-Zuhaili, 2013B: 456.)

Kedua hadits di atas jika dicermati akan menimbulkan banyak hukum yang bervariasi. Terkait hadits yang pertama, ada kata “tidak” yang akan menimbulkan banyak makna. Yaitu bisa berarti “tidak sah”, bisa berarti “tidak sempurna”, dan bisa berarti “tidak utama”.

- c. Apabila hukum dari masing-masing kedua dalil bersifat umum yang mengandung beberapa hukum. Maksudnya berkaitan dengan banyak individu. Disaat seperti ini, maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil yang *ta'arudl*, dengan cara membagi-bagi kedua dalil kepada individu-individu. Sehingga hukum salah satu dari dua dalil tersebut berkaitan dengan sebagian orang, dan dalil yang lainnya berkaitan pula dengan orang yang lainnya. Seperti dalam hadits tentang “sebaik-baik saksi”. Contoh lain, seperti dalam firman Allah: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari.” Dan firman Allah: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (az-Zuhaili, 2013B: 456).

Senada al-Barzanji (1993B: 235) menjelaskan Ayat pertama dengan keumumannya mempunyai konsekuensi bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya akan berakhir selama empat bulan sepuluh hari, baik wanita

Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya...

itu sedang hamil maupun tidak. Sedangkan konsekwensi ayat yang kedua, bahwa iddah wanita yang hamil akan berakhir dengan melahirkan anak yang dikandungnya, baik wanita itu ditinggal mati suaminya maupun wanita yang dicerai.

Untuk itu bisa dilakukan penggabungan diantara dua ayat diatas. Yaitu masing-masing ayat berlaku untuk kondisi seseorang tertentu dan tidak berlaku untuk kondisi tertentu yang lain. Sehingga terciptalah metode kompromi diantara dalil-dalil yang *ta'arudl*.

2. Mentarjih diantara dua dalil dengan salah satu perangkat tarjih, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Dan saya telah menjelaskan sebagian perangkat tarjih yang dimaksud pada saat memaparkan metode penyelesaian *ta'arudl*. Sehingga seorang mujtahid dituntut untuk mengamalkan dalil yang paling kuat menurut hasil pencariannya (az-Zuhaili, 2013B: 456).

3. Menasakh salah satu dalil.

Apabila dengan cara tarjih kedua dalil itu tidak dapat dilakukan, maka cara ketiga yang ditempuh adalah dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut dengan syarat harus diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan (az-Zuhaili, 2013B: 457).

4. Menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi apabila cara-cara diatas sulit ditempuh. Jadi kedua dalil tidak diamalkan, akan tetapi mengamalkan dalil selain keduanya. Seperti sebuah peristiwa yang tidak ada nashnya misalnya. Tetapi metode keempat ini tidak pernah terjadi (az-Zuhaili, 2013B: 457).

E. Pertentangan dua Qiyas

Pertentangan dalil juga bisa terjadi pada dua qiyas. Abu Zahrah (tth.: 308-311) menjelaskan tidak akan timbul perbedaan sudut pandang dalam suatu qiyas manakala illatnya termaktub

dalam nash atau telah terjadi kesepakatan ulama terhadap suatu illat tertentu. Pada dua keadaan itu, tidak akan terjadi perbedaan dalam suatu qiyas, juga kontradiksi akibat perbedaan sudut pandang terhadap qiyas; atau pertentangan antar qiyas. Karena pada dasarnya, illat itu diambil berlandaskan sesuatu yang diakui bersama. Jika seandainya ada seorang mujtahid memajukan qiyas lain yang berbeda yang dasarnya adalah illat hasil istinbath (bukan berdasarkan nash), maka persoalannya terletak pada ketidak mampuan mujtahid itu dalam menangkap nash yang menjelaskan adanya illat, karena tidak terjangkau oleh pengetahuannya.

Al-Khudlari (2000: 416) menjelaskan bahwa apabila dua qiyas bertentangan dan tidak ada penguat bagi salah satu dari keduanya, maka mujtahid mengamalkan dengan apa yang disaksikan oleh hatinya setelah melakukan penyelidikan. Adakalanya dua qiyas bertentangan dalam tempatnya, maka penjangkauannya dengan asal mewajibkan hukum di dalamnya dan penjangkauannya dengan asal kedua mewajibkan hukum lain di dalamnya.

Lebih lanjut al-Barzanji (1993B: 236) menerangkan, apabila salah satu dari dua qiyas itu menjadi kuat dengan salah satu penguat qiyas, wajiblah pengamalan dengannya. Dan apabila tidak terdapat penguat, asy-Syafi'i menjelaskan: Mujtahid bisa memilih dan berfatwa dengan pendapat mana di antara kedua pendapat yang dikehendakinya. Karena tidak ada artinya membatalkan keduanya, sebb itu menyebabkan ketidaan hukum dalam peristiwa itu. Dan tak ada artinya mengamalkan salah satu dari keduanya yang ditentukan tanpa penguat, karena hal itu adalah semena-mena, sehingga hanya bisa dilakukan pemilihan.

Sedang ulama Hanafi berpendapat, hendaklah mujtahid menyelidiki, maka qiyas mana di antara keduanya yang disaksikan oleh hatinya, iapun mengamalkan dengannya. Dan tidak boleh baginya menyimpang darinya kecuali jika ia melihat yang kedua kalinya lalu ijtihadnya berubah. Mereka hanya memilih itu, karena tidak ada arti bagi gugurnya kedua qiyas oleh pembahasan yang lalu. Masing-masing dari dua qiyas itu adalah hujjah, karena syariat menetapkan qiyas sebagai dalil syar'i yang diwajibkan mujtahid mengamalkannya (al-Barzanji, 1993B: 236).

Oleh sebab itu, dari prespektif pertama wajib ditetapkan khiyar dalam mengamalkan salah satu dari kedua qiyas tanpa menyelidiki, sebagaimana hukum kaffarat dan dari sisi yang kedua, wajib menggugurkan keduanya, seperti dalam dua nash itu, karena kedua dalil dan salah satu dari keduanya salah, sedangkan ia tidak mengetahui, maka wajiblah pengamalannya dari satu tinjauan dan gugur dari tinjauan lain. Sehingga mereka berkata dengan hukum pendapatnya dan beramal dengan penyaksian hatinya; dan jika memilih salah satu dari keduanya ditentukanlah ia dibanding dengan dirinya (al-Khudlari, 2000: 218).

Dapat disimpulkan, cara penyelesaian perbedaan nash yang dilakukan oleh ulama' Syafi'iyah berbeda dengan ulama' Hanafiyah terletak pada hal akibat. Ulama Hanafiyah berpendapat: tidak boleh menyimpang dari apa yang dipilihnya kecuali jika tampak pada hujjah yang menyebabkan penyimpangan itu. Ulama Syafi'iyah menjelaskan: ia boleh menyimpang, dan kami tidak memahami arti larangannya terhadap penyimpangan dari dipilihnya atau dari yang tidak, kecuali dimaksudkan larangan kepada mujtahid untuk mengikuti hawa nafsunya dalam pembentukan hukum. Maka apabila salah satu dari kedua qiyas itu cocok dengan hawa nafsunya iapun mengamalkannya dan bila cocok dengan lainnya, ia pun berpaling dan tidak aki dua bahwa ada orang yang memperbolehkan (al-Khudlari, 2000: 218).

F. Pertentangan Dalil antar 'Amm

Adakalanya pertentangan antar dalil terjadi pada dua 'Amm (nash yang menunjukkan makna umum). Al-Hafnawi (2013: 137) menjelaskan mengkompromikan antara dua 'amm dengan membagi macamnya, antara dua mutlaq dengan membatasi, antara dua kekhususan dengan membatasi atau memahami salah satu dengan cara majaz dan antara 'amm dengan *khassh* dengan *takhshish* 'amm. Apabila dalam pertentangan itu tidak ditemukan suatu *murajjih* (yang mengunggulkan), maka kedua nash itu harus dikompromikan, seperti penjelasan yang lalu.

Al-Khudlari (2000: 217) menjelaskan apabila kedua nash itu adalah *al-'amm*, maka keduanya dipahami dengan macam-macamnya. Seperti jika orang yang memberi perintah berkata:

“Berilah para fakir dan janganlah memberi para fakir,” dengan tidak diketahui mana yang didahulukan. Maka dipahami dengan memberi kepada para fakir yang menjauhkan diri dari maksiat dan melarang memberi para fakir yang meminta-minta kepada orang dengan mendesak. Jika keduanya mutlak, maka dipahami bahwa keduanya dibatasi dengan pembatas yang berlainan antara satu dengan lainnya. Sebagaimana diketahui dari hal itu kata-kata: Berilah si fakir dan jangan memberi si fakir. Maka fakir yang pertama dibatasi dengan yang menjauhkan diri dari maksiat, dan fakir kedua dibatasi dengan yang meminta-minta.

Al-Barzanji (1993A: 337) menjelaskan, apabila kedua dalil itu adalah menunjukkan khusus, maka salah satunya dipahami dengan satu kondisi dan yang lain dipahami dengan kondisi yang lainnya. Seperti diketahui dengan kata-kata: Berilah si Zaid dan jangan memberi si Zaid. Yang pertama dipahami dengan keistiqamahannya, dan yang kedua dipahami dengan kecondongannya; atau jika salah satu nashnya adalah thalab (tuntutan) yang majaz. Jika yang satu ‘amm dan yang lain khusus, maka ditetapkan bahwa yang ‘amm harus dipengaruhi dengan yang dimiliki oleh khusus, kemudian dibandingkan antara khas dengan hasil ‘amm.

G. Contoh Aplikasi Pertentangan Dalil

Di antara pertentangan antara nash al-Qur’an dari segi lahiriyahnya, yaitu nampak pertentangan antara dalil ‘amm dan dalil *khassh*. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditakhsish dengan dalil yang lainnya.

Sebagai contoh:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik (QS. An-Nur: 4).

Dalil ayat ini merupakan dalil ‘amm yang menetapkan hukuman dera terhadap orang yang menuduh perempuan *muhshan* (bersuami) berbuat zina, baik perempuan itu istrinya

Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya...

sendiri atau perempuan lain. Akan tetapi nash tersebut ditakhshish dengan selain perempuan yang menjadi istrinya, karena berdasarkan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar (QS. An-Nur: 6).

Dari kedua dalil yang nampak bertentangan itu dapat disimpulkan, bahwa ayat yang kedua mentakhshish ayat yang pertama Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditakhshish dengan dalil yang lainnya (Abu Zahrah (tth.: 310).

Cotah dalil lain, Allah berfirman dalam ayat wudlu':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (QS. Al-Maidah: 6).

Pada penggalan ayat *وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ* (dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu..), Ibnu Katsir, Abu 'Amr dan Hamzah membaca *jar* kata *arjulikum*; hal ini berimplikasi

kewajiban mengusap kaki, seperti digunakan oleh kelompok Syi'ah. Ulama' lain membaca dengan fathah *arjulakum*, yang berimplikasi pada kewajiban membasuh kaki seperti yang digunakan oleh pendapat jumbuh al-Ulama'. Mereka berpendapat, tidak boleh kontradiksi bahwa kata *imashu* yang tersimpan dan masuk pada kata *arjulakum* dengan petunjuk wawu adalah minimal kewajiban dari makna membasuh. Dalil minimal kewajiban ini adalah berita yang mutawatir dari Rasulullah SAW bahwa beliau membasuh kaki (dalam berwudlu); sesuai dengan riwayat yang menjelaskan tentang cara wudlu beliau dan para sahabat telah saling mewarisi tentang cara-cara tersebut (al-Khudari, 2000: 418).

Contoh lain adalah, firman-Nya:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْرِضُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (QS. al-Baqarah: 222).

Dalam lafaz وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci), Hamzah, Kisa'I dan 'Ashim membaca dengan mentasydidkan huruf tha', maka hal ini, sebagaimana yang mereka katakan adalah berimplikasi larangan mendekati wanita sampai mereka mandi. Ulama lain membaca dengan tanpa tasydid (ringan). Hal ini berimplikasi larangan sampai haid itu hilang, maka halal mendekati mereka sebelum mandi dengan kehalalan asal. Dalam menghilangkan kontradiksi ini para ulama berkata: ayat tasydid dipahami dengan suatu kondisi, yaitu jika wanita belum melewati masa haid dari batas waktu haid, yaitu sepuluh hari, sedangkan yang

kedua, tanpa tasydid, dengan kondisi yang lain, yaitu telah melewati batas maksimal waktu haid; karena darah telah terputus secara yakin (al-Khudhari, 2000: 419).

Oleh karena itu, keharaman mendekati wanita dalam kondisi demikian adalah karena keberadaan asal darah itu sendiri. Maka tidak boleh penundaan batas waktu itu sampai mandi, karena hal ini berarti menjadikan suci sebagai haid, membatalkan ukuran syara' dan melarang suami untuk mendekati istri tanpa *illat syara'*, yaitu penyakit. Pemahaman ini berdasarkan kompromi, bahwa penggalan ayat setelahnya menyatakan: *فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ* (Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu...). Dapat dipahami, ayat ini cocok dengan bacaan *hatta yaththahharna* (dengan tasydid), tidak datang dengan kata *thahharna*. Jadi, yang dimaksud dengan dua bacaan di atas adalah hilangnya haid dengan mandi (al-Khudhari, 2000: 420).

Contoh lain dalam surat al-Baqarah 225, Allah berfirman tentang hukuman sumpah palsu,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (QS. Al-Baqarah: 225).

Ayat ini mempunyai implikasi terjadinya hukuman diakibatkan sumpah palsu, karena itulah yang disengaja. Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman (surat al-Maidah ayat 89):

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya) (QS. Al-Maidah: 89).

Ayat ini berimplikasi tidak ada hukuman sebab sumpah palsu, karena ia ditiadakan. Karena zahir ayat menjelaskan akad adalah ucapan yang mempunyai akibat hukum pada waktu yang akan datang, padahal ini adalah sumpah bohong atau sesuatu yang telah lewat. Seperti seseorang bersumpah atas sesuatu yang sudah ada, bahwa sesuatu itu tidak ada, atau bersumpah atas sesuatu yang tidak ada bahwa sesuatu itu ada. Maka, masuklah kebohongan dalam kategori main-main menurut implikasi ayat ini, karena ia kosong dari faedah yang dituju dengan sumpahnya; tetapi ia keluar dai kategori main-main menurut implikasi ayat pertama, karena ia tercakup oleh makna *al-kasb* (sengaja). Ayat pertama menimbulkan faedah bahwa main-main ditentang oleh sengaja, yakni lupa (al-Khudari, 2000: 420-421).

Adakalanya, pertentangan dalil terjadi pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, asy-Syaukani dalam tafsir *Fathul Qadir*, mencoba untuk menyelesaikan permasalahan apakah basmalah dibaca *jahr* (nyaring) atau *sirr* (pelan), dapat dilihat dalam penafsirannya;

وكما وقع الخلاف في إثباتها وقع الخلاف في الجهر بها في الصلاة . وقد أخرج النسائي في سننه ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحهما ، والحاكم في المستدرک عن أبي هريرة : «أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة ، وقال بعد أن فرغ : إني لأشبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وصححه الدارقطني ، والخطيب ، والبيهقي ، وغيرهم . وروى أبو داود ، والترمذي عن ابن عباس : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ب { بسم الله الرحمن الرحيم } قال الترمذي : وليس إسناده

بذلك . وقد أخرجه الحاكم في المستدرک عن ابن عباس بلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ب { بسم الله الرحمن الرحيم } ، ثم قال : صحيح وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كانت قراءته مَدًّا ، ثم قرأ { بسم الله الرحمن الرحيم } بمدّ بسم الله ، ومدّ الرحمن ، ومدّ الرحيم . وأخرج أحمد في المسند ، وأبو داود في السنن ، وابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم في مستدرکه عن أم سلمة أنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته { بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين } وقال الدارقطني : إسناده صحيح . واحتج من قال بأنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة بما في صحيح مسلم عن عائشة قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة ب { الحمد لله رب العالمين } . وفي الصحيحين عن أنس قال : «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فكانوا يستفتحون ب { الحمد لله رب العالمين } . ولمسلم لا يذكرون { بسم الله الرحمن الرحيم } في أول قراءة ، ولا في آخرها . وأخرج أهل السنن نحوه عن عبد الله بن مَعْقَل . وإلى هذا ذهب الخلفاء الأربعة ، وجاعة من الصحابة . وأحاديث الترك ، وإن كانت أصح ، ولكن الإثبات أرجح مع كونه خارجاً من مخرج صحيح ، فالأخذ به أولى ، ولا سيما مع إمكان تأويل الترك ، وهذا يقتضي الإثبات الذاتي ، أعني كونها قرآناً؛ والوصفي أعني الجهر بها عند الجهر بقراءة ما يفتح بها من السور في الصلاة .

Asy-Syaukani dalam menafsirkan *basmalah* dalam awal surat al-Baqarah menyuguhkan berbagai pendapat yang dikuatkan dalil-dalil berupa hadis nabi Saw. Perbedaan itu

terkait apakah *basmalah* dibaca *jahr* (nyaring) atau sir (pelan) atau bahkan tidak termasuk dalam hitungan ayat. Asy-Syaukani dalam *tarjih* pendapat-pendapat itu menyatakan bahwa hadis-hadis yang tidak menyebutkan tidak dibacanya *basmalah* di dalam salat, meskipun lebih *sahih* (as)ahhu), namun memastikan dibacanya *basmalah* lebih unggul (*arjah*), dan mengamalkannya lebih utama (*wa al-akhzhu bihi awla*), tentunya berdasarkan hadis-hadis sahih yang lain. Menurutnya, dibacanya *basmalah* secara *jahr* disebabkan bahwa *basmalah* termasuk bagian dari surat al-Qur'an (asy-Syaukani, 2014A: 79). Pendapat asy-Syaukani tentang menyaringkan (*jahr*) bacaan *basmalah* ini lebih dekat pada mazhab Syafi'i.

H. Kesimpulan

1. Pada hakikatnya, tidak ada pertentangan dalam syariat kecuali bahwa kadang-kadang tampak bagi mujtahid pertentang dua dalil dalam suatu tempat. Ushuliyin sejak abad klasik telah berupaya mencari solusi dengan menyelesaikan dengan beberapa cara. Di antara solusi yang ditawarkan adalah dengan *jam'u wa at-taufiq* (menghimpun dan mengkompromikan), *tarjih* (mengunggulkan) dan *nasakh* (menghapus). Apabila cara *al-jam'u* tidak mungkin dilakukan untuk kompromi antar dalil, maka dilakukan *tarjih* (pengunggulan salah satu di antaranya).
2. Jika cara *tarjih* tidak mampu dilakukan, maka langkah terakhir yaitu dengan cara *nasakh*, yaitu teks yang datangnya lebih dulu dibatalkan dengan mengetahui kronologi munculnya. Jika tidak diketahui teks mana yang lebih dulu muncul, maka diterapkan *tawaaqquf* (membiarkan teks apa adanya). Dengan mengetahui adanya pertentangan antar dalil kemudian menyelesaikannya bertujuan dapat mengamalkan syariat Islam dengan benar dan mantap sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
3. Terdapat perbedaan pendapat ulama' Hanafiyah dengan ulama' Syafi'iyah dalam menyelesaikan kontradiksi antar dalil ini. Cara penyelesaian perbedaan nash yang dilakukan oleh ulama' Syafi'iyah berbeda dengan ulama' Hanafiyah terletak pada hal akibat. Sebagai contoh

Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya...

masalah pertentangan antara *qiyas*, Ulama Hanafiyah berpendapat: tidak boleh menyimpang dari apa yang dipilihnya kecuali jika tampak pada *hujjah* yang menyebabkan penyimpangan itu. Ulama Syafi'iyah menjelaskan: ia boleh menyimpang, dan kami tidak memahami arti larangannya terhadap penyimpangan dari dipilihnya atau dari yang tidak, kecuali dimaksudkan larangan kepada mujtahid untuk mengikuti hawa nafsunya dalam pembentukan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad, tt., tth., *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Al-Khud}ari, Muhammad, 2000, *Usul Fiqh*, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, 2014A, *Fath al-Qadir al-Jami' baina Fannay ar-riwayah wa ad-dirayah min 'ilm at-Tafsir*, Beirut: Dar Ibn Hazm.

-----, 1999B, *Irsyad al-Fuh}ul Ila Tah}qiqi al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Az-Zuh}aili, Wahbah, 2013A, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr.

-----, 2013B, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr.

Khallaf, Abd al-Wahhab, 1978, *'Ilmu Us}ul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam.

Al-Hifnawi, Muhammd, 2013, *al-Ta'arudl wa at-Tarjih 'inda al-Ushuliyyin wa Atsaruhama fi al-Fiqh al-Islami*, Manshurah: Dar al-Wafa'.

Al-Barzanji, Abdullathif Abdullah, 1993, *at-Ta'arudl wa at-Tarjih baina al-Adillah asy-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.